

ASLI

Jakarta, 19 MEI 2021

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta

Perihal : Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **LAKIUS PEYON SST.Par**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

TempatTinggal : Desa Buimu, Kecamatan Elelim Kabuapten Yalimo

Pekerjaan : BUPATI Kabupaten Yalimo

Tempat/TglLahir : Panal, 16 Maret 1977

Email : jonathanws36@yahoo.co.id

NIK : 9122011603770002

2. Nama : **NAHUM MABEL SH**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

TempatTinggal : Desa Uluhufuk Kecamatan Abenaho, Kab Yalimo

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat/TglLahir : Sombule, 15 Januari 1981

Email : jonathanws36@yahoo.co.id

NIK : 9122031501810002

REGISTRASI	
No.	145/PHP.BUP -XIX/2021.
Hari	: Senin
Tanggal	: 24 Mei 2021
Jam	: 10.00

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	145/PHP.BUP -XIX/2021
Hari	: Rabu
Tanggal	: 19 Mei 2021
Jam	: 12:56

Keduanya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 (Dua), dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23

September 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**.

Adapun Perselisihan Hasil Pemilu Ulang ("PHPU") ini, diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut **2 (Dua)** melalui Advokat / Kuasa Hukum yang diberikan Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2021 (terlampir) yaitu :

JONATHAN, W A E O S A L I S I, S H,

P I T H E R P O N D A B A R A N Y, S H, M H

Keduanya Pekerjaan Advokat, Alamat : Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JONATHAN.WS,SH dan REKAN beralamat di Perumahan PDK Lambang Sari Blok G Nomor. 6 Tambun Selatan Bekasi 17510 Email : jonathanws36@yahoo.co.id dan pitherponda@yahoo.co.id . Selaku Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, atas nama **P E M O H O N**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, berkedudukan di Jalan baru Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei **2021**. adalah produk

hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021 adalah sebagai objek perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 , dalam **Pemungutan Suara Ulang** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tertanggal **5 Mei 2021**.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan aquo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati,

dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020**, jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020**. Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) sebagai berikut:

Tabel 1.Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
1.	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	1 (satu)
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	2 (dua)

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	47.781
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.057
	Total Suara	90.838

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk permohonan pembatalan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021.** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021 ditetapkan Termohon pada hari **Selasa tanggal 11 Maret 2021**, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari **Selasa tanggal 11 Mei 2021 dan akan berakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, karena terdapat hari libur pada tanggal 13 Mei s/d 16 Mei 2021.**
3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang telah dilakukan oleh **Pasangan Calon 01** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 **ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI A.M.D.Par**, yaitu pelanggaran terhadap **Persyaratan Calon** sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Bahwa peristiwa pelanggaran terhadap **Persyaratan Calon** yang telah dilakukan oleh **Pasangan Calon 01** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 **ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI A.M.D.Par** tersebut, Pemohon kronologikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, **Sdr. ERDI DABI S.Sos** dengan sengaja mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk alkohol sehingga menabrak hingga tewas seorang Polwan anggota Propam Polda Papua bernama Bripka. Christin Meisye Batfeny;
 - b. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah **menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan melalui Putusan Nomor : 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap**, yang merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) terhadap Terdakwa **ERDI DABI S.Sos**, yang amar putusannya menyatakan bahwa **terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk karena minuman keras yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana ketentuan pidana Pasal 311 ayat (5)**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

- c. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, **Sdr. ERDI DABI, S.Sos** dialihkan penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota, sebagaimana penjelasan dalam halaman 1 **Putusan Nomor : 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap** yang menyatakan bahwa :

“Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh JPU sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 21 Februari 2021 ***Dialihkan penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021 ;***
7. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor. Print. 22/R .1.10 /Eoh.3/02/2021 Tanggal 19 Februari 2021 namun belum dilaksanakan.
8. Pada Hari Kamis Tanggal 29 April 2021 Kejaksaan Negeri Jayapura telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Nomor.500/Pid.Sus/2020/PN.Jap Tanggal 18 Februari 2021 atas Nama Terpidana ERDI DABI,S.sos dari Kejaksaan Negeri Jayapura diserahkan kepada Kalapas Jayapura sesuai Berita Acara tanggal 29 April 2021.

3. Bahwa Putusan Nomor : 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, yaitu 16 (enam belas) hari sebelum jatuhnya Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diputus oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021;
4. Bahwa Putusan Nomor : 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2021 tersebut, semoga dapat menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, yaitu :
 - Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa :

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

 - g. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;***

- Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa :

“(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*f. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;***”

5. Bahwa pada saat **Sdr. ERDI DABI, S.Sos dialihkan penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Sdr. ERDI DABI, S.Sos tidak pernah melaksanakan perintah Undang-Undang untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara,** sebagaimana perintah Undang-Undang yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa :


“(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*f. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;***”

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa :

“(3.11.1) Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala harus harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya hanya memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Bahwa pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan terpidana. Salah satu dari ciri negara



demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara sosiologis dan filosofis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat 5 (lima) tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan terpidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogyanya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan terpidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

(3.11.2) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu :

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);



2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

(3.11.3) Bahwa Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, yang antara lain menyatakan:

“...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes;....dst”

(3.11.4) Dari kedua putusan Mahkamah tersebut maka norma “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu :

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang dimohon pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang aquo, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan terpidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan terpidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya;

(3.11.5) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;


(3.11.6) Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan terpidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah nara pidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan terpidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian, seorang mantan terpidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8?2015;

Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten) tersebut maka terpulanglah kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui status dirinya yang merupakan merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;”

7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memohon perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup, yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo. Upaya yang dimaksud tersebut adalah melalui Ketua Tim Sukses Pemohon telah menyampaikan surat



berperihal : Permohonan Untuk Mengeluarkan Rekomendasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Untuk Mendiskualifikasikan/Menggugurkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 pada tanggal 27 April 2021;

Namun Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak melakukan tindakan apapun atas permohonan Pemohon tersebut, sehingga semoga patutlah dianggap bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah melakukan pengabaian terhadap perintah Undang-Undang yang menimbulkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih terancam menjadi hilang. Pengabaian terhadap perintah undang-undang yang dimaksud tersebut adalah perintah Undang-Undang kepada Bawaslu untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana perintah undang-undang kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo yang diamanatkan dalam Pasal 93 huruf b dan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu :

- Pasal 93 huruf b yang menyatakan bahwa :

"Bawaslu bertugas :

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:


- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

- Pasal 94 yang menyatakan bahwa:

"(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;*
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;*
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan*
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.*

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:



- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;

8. Bahwa adanya **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021** yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 tersebut dengan **sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati dan wakil bupati karena tidak memenuhi syarat, dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.**
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020**, jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020**.
10. Bahwa Penetapan Pihak Terkait Nomor Urut 1 Pasangan (**Erdi Dabi, S.Sos**) dan **John W.Willi, A.M.D.Par** adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU




10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 1 (**Erdi Dabi, S.Sos**) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh **karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.**

Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**John W.Willi, A.M.D.Par**) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Yalimo tersebut yang ditetapkan adalah Pasangan Calon (**Erdi Dabi, S.Sos**) dan **John W.Willi, A.M.D.Par** maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor: 97/PHP.BUPXIX/2021 Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim, yang diikuti oleh kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
12. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hari Selasa tanggal 11 Mai 2021, secara tidak benar dan tidak sesuai fakta atau keadaan sebenarnya dengan merubah Rekapitulasi yang dilakukan di distrik Welarek dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3 : Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara KPU Kabupaten Yalimo.



NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PSU DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DISITRIK WELAREK DAN 29 KAMPUNG DI DISTRIK APALAPSILI	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DISEMUA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WELAREK	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 29 KAMPUNG DISITRIK APALAPSILI	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
A	B	C	D	E	C+D+E
1	ERDI DABI Ssos – JOHN W. WILIL, A.Md Par	36.776 SUARA	4.236 SUARA	6.769 SUARA	47.781 SUARA
2	LAKIUS PEYON SST.Par – NAHUM MABEL, SH	24.948 SUARA	17.464 SUARA	645 SUARA	43.057 SUARA

13. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 11 Mei 2021. **karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain.**

14. Bahwa Pemungutan suara ulang tanggal 5 Mei 2021 pada Distrik Welarek di 61 Kampung 76 TPS. Rekapitulasi Distrik dilakukan mulai Hari Jumat tanggal 7 s/d Minggu 9 Mei 2021 ditutup Pleno PPD sekitar jam 19.00 Wit. Saat Rekapitulasi distrik perhitungan didasarkan C Hasil berholograp dari 48 Kampung 60 TPS, ada 13 Kampung terdiri 16 TPS rekapitulasi dilakukan berdasarkan Rekomendasi Panwas Distrik dengan berdasarkan hasil perolehan data lapangan / TPS. Rekomendasi Panwas Distrik Welarek No.01/Rekom/Pandis-Wel/V/2021, tertanggal 9 Mei 2021. Rekapitulasi di 13 Kampung terdiri 16 TPS didasarkan pada Rekomendasi Panwas Distrik Welareng karena C Hasil Holograp dilarikan oleh Tim Pemenangan 01.
15. Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Distrik Walarek di hadiri oleh 2 (dua) orang Komisioner KPU kab.Yalimo masing masing. Zet Kambu dan Oknel Kirakla. Juga Hadir 2 (dua) orang Panwas Kabupaten Yalimo yakni Habakuk Mabel (Ketua Bawaslu) dan Yohanis Dogopia. Pleno dipimpin langsung oleh Ketua PPD Welarek Yance Yohame dengan semua anggota PPD Welarek. Turut Hadir pula Panwas Distrik Welarek Tinus Peyon (ketua) dan 2 (dua) orang anggota Panwas lainnya, dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2021.

Tabel.4 Hasil Pemungutan Suara Ulang di Distrik Welarek

No.	KAMPUNG TPS	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	Total Suara
1.	POIK	0	391	391
2.	HLOWI	0	310	310
3.	FEINKAMA	0	302	302
4.	PIKOHOFARI	0	339	339
5.	MOHONU TPS 01	0	345	345

	MOHONU TPS 02	0	113	113
6.	FIKFAK	0	228	228
7.	WOMPOLI	0	257	257
8.	HALISEK	0	222	222
9.	SEHEREK	0	240	240
10.	KAYALEM	0	313	313
11.	WALINGKAPMA	0	321	321
12.	HALIALO	0	296	296
13.	MOHOBIYE	0	320	320
14.	HAMBOIK	0	239	239
15.	WERENGGIK	0	355	355
16.	MABUALEM TPS 01	0	242	242
	MABUALEM TPS 02	207	8	215
17.	AMBILIKI	182	237	419
18.	SELEK	0	415	415
19.	MAMIOAN	177	236	413
20.	MONTEK	256	167	423
21.	KOUM	0	413	413
22.	HOBUT	12	418	430
23.	SALY	0	225	225
24.	AMULUK	0	251	251
25.	POLONGSILI	0	302	302

26.	WASUPAHIK	0	222	222
27.	PANALULUN	0	326	326
28.	LASIK	0	265	265
29.	NOHONIL	0	291	291
30.	YAHAMER	0	277	277
31.	HILARIKI	0	269	268
32.	PANAL	0	291	291
33.	KAYO	0	264	264
34.	ULUM	0	212	212
35.	SUNTANG	0	200	200
36.	AMPOLONGSILI	0	204	204
37.	IRAREK	0	169	169
38.	NANGKULAMULAN	0	234	234
39.	PUNUI	0	234	234
40.	SALEMA	4	282	286
41.	SELEBI	0	195	195
42.	LANGAM	1	289	290
43.	PAMI	6	200	206
44.	PIRAN	2	237	239
45.	POHOLANGEN	5	251	256
46.	TINMUHUK	3	196	199
47.	HELEBOL	2	324	326

48	SILFAL	4	313	317
49	SUKALIMI	0	320	320
50	SAMARIA TPS 01	11	287	98
	SAMARIA TPS 02	13	291	340
51	WELAREK TPS 01	10	330	340
	WELAREK TPS 02	0	326	326
52	WELAREK PUNUTPS 01	14	305	319
	WELAREK PUNUTPS 02	1	308	309
53.	SAKAM TPS 01	36	267	303
	SAKAM TPS 02	4	284	288
54	SINAHAL TPS 01	0	285	285
	SINAHAL TPS 02	13	267	280
55	WENEPINI TPS 01	9	315	324
	WENEOINI TPS 02	0	254	254
56	INDAHLI MUHUK TPS 1	1	318	319
	INDUKLI MUHUK TPS 2	6	305	311
57	PISANGGO TPS 1	5	331	336
	PISANGGO TPS 2	13	306	319
	PISANGGO TPS 3	20	267	287
58	SOHORAM TPS 01	4	243	247
	SOHORAM TPS 02	3	223	226
59	TAHAMAK TPS 01	4	297	301

	TAHAMAK TPS 02	8	290	298
60	KAMPOL TPS 01	9	262	271
	KAMPOL TPS 02	0	254	254
61	UBALIHI TPS 01	0	239	239
	UBALIHI TPS 02	23	201	224
	Perolehan Total Suara	1.068	20.742	21.810

16. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara disebabkan oleh dirubahnya perolehan suara di 13 Kampung 16 TPS yang telah direkapitulasi ditingkat Distrik Welarek oleh Panitia Pemilihan Distrik Welarek. Perubahan ini dilakukan sepihak oleh KPU Kabupaten Yalimo dalam Rapat Pleno KPU Yalimo, setelah mendengarkan Pemaparan Panitia Pemilihan Distri Welarek mengenai Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Welarek. KPU Kabupaten Yalimo seketika memecat semua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek. Kemudian KPU Kabupaten Yalimo mengusir keluar dari Rapat Pleno semua anggota PPD Welarek dengan saksi Pasangan No.2 (Pemohon) keluar dari ruangan rapat. Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo mengambil alih sepihak kewenangan PPD dan melakukan perubahan hasil Rekapitulasi perolehan Suara di Distrik Welarek.
17. Bahwa hasil perhitungan Perolehan Suara di 13 Kampung 16 TPS yang dokumennya dilarikan oleh Tim 01 mengalami perubahan direkapitulasi perhitungan perolehan suara pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara 13 Kampung 16 TPS oleh Panitia Pemilihan Distrik Welarek adalah sebagai berikut :

NO.	KAMPUNG	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H
1.	Handalimuhuk	1	318
2.	Walarek Punu 001	14	305
3.	Walarek TPS 002	-	326

4.	Tahamak	12	587
5.	Sinahal 001	0	285
6.	Silfal	4	313
7.	Timuhuk	3	196
8.	Pirang	2	237
9.	Langam	1	289
10.	Saly	-	225
11.	Irarek	0	169
12.	Suntam	0	200
13.	Hilariki	-	269
	Total Perolehan Suara	37	3719

18. Bahwa seharusnya Rekapitulasi Perhitungan Peroleh Suara yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara KPU Kabupaten Yalimo.

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PSU DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DISITRIK WELAREK DAN 29 KAMPUNG DI	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SEMUA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WELAREK	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 29 KAMPUNG DISITRIK APALAPSILI	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PESANGAN CALON

		DISTRİK APALAPSILI			
A	B	C	D	E	C+D+E
1	ERDI DABI Ssos – JOHN W. WILIL, A.Md Par	36.776 SUARA	1.068 SUARA	6.769 SUARA	44.613 SUARA
2	LAKIUS PEYON SST.Par – NAHUM MABEL, SH	24.948 SUARA	20742 SUARA	645 SUARA	46335 SUARA

19. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran yakni antara lain, ;

1. Termohon melakukan pembiaran terhadap perbuatan membawa kabur dokumen **C-Hasil** yang berhologram, oleh kelompok orang yang dicurigai pendukung paslon 01, Erdi- Jhon. Dan Dokumen tersebut juga tidak pernah di terima oleh PPD Distrik Welarek. Dokumen C-Hasil berhologram tersebut dimunculkan di saat Pleno Kabupaten KPU pada tanggal 11 mei adalah 2021. Dokumen **C – Hasil** yang dibawah kabur hasil perhitungan di kampung Sali, Hilariki, Suntam, Irarek dan Sinhal. Bahkan saat dokumen tersebut dimunculkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Yalimo, terhadap pelaku dilakukan pembiaran membawa dokumen dokumen tersebut, tanpa melalui PPD Welarek.
2. Terjadi pengalihan suara ke Paslon 01, paska pemilihan pada tanggal 5 Mei2021, di masing-masing TPS. Pengalihan suara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dicurigai pendukung Paslon 01. Pada Kampung Hindalimuhuk, Welarek Punu, Welarek, Tahamak, Silfal, Timuhuk, Pirang, Langam.

3. Termohon telah menyalahgunakan rekomendasi Bawaslu untuk perhitungan ulang rekomendasi dengan menjadikan rekomendasi untuk memecat dan memberhentikan PPD Welarek. Termohon melakukan Pemecatan kepada PPD tanpa melalui mekanisme yang benar, saat PPD Welarek melakukan Presentase Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo.
4. Pada saat Pemberian kesempatan untuk keberatan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo, dimana Keberatan dilakukan oleh saksi Paslon 01, kemudian ditanggapi oleh PPD Welarek dan terjadi perdebatan , KPU Kabupaten Yalimo langsung memecat PPD Welarek dan menyuruh meninggalkan ruangan rapat, yang dipaksa keluar oleh Petugas Kepolisian.
5. Setelah mengeluarkan petugas PPD Welarek, Termohon juga menyuruh keluar saksi Paslon No.02 dengan bantuan Petugas Kepolisian, dari ruangan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/Y/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021, sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Termohon memperbaiki penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021. sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek, sebagai berikut;

NO.	Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	1.068
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	20.742



4. Menyatakan memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021, **yang benar** adalah ;

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PEROLEHAN	PEROLEHAN	HASIL
		SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PSU DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DISITRIK WELAREK DAN 29 KAMPUNG DI DISTRIK APALAPSILI	SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DISEMUA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WELAREK	SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 29 KAMPUNG DISITRIK APALAPSILI	AKHIR PEROLEHAN SUARA PESANGAN CALON
A	B	C	D	E	C+D+E
1	ERDI DABI Ssos – JOHN W. WILIL, A.Md Par	36.776 SUARA	1.068 SUARA	6.769 SUARA	44.613 SUARA
2	LAKIUS PEYON SST.Par – NAHUM MABEL, SH	24.948 SUARA	20742 SUARA	645 SUARA	46335 SUARA

5. Menyatakan **diskualifikasi** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par** yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, karena tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
6. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020., adalah batal sebatas menyangkut penetapan No. Urut : 1 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par.
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon


(JONATHAN, WAEO SALISI,SH)


(PITHER PONDABARANY,SH,MH)